



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

ÈÓÜÜÜÜÜã Çááã ÇáÑøíãä ÇáÑøíÜÜÜíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jl. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Romy Pakaya, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo No:13 5/Sk/Kp/CT/2018 tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, Tempat tinggal Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Ifrianto S. Rahman, SH M.H berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo No:137 /Sk/Kp/CT/2018 tanggal 6 Agustus 2018 selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0383Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo tanggal 30 April 2018 dalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. ANAK, perempuan, umur 4 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon sebagai Mertua Termohon;
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
 - c. Termohon curiga berlebihan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh mediasi dengan melalui Mediator Hakim Khaeriah Ahmad, S.HI, MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini yaitu poin 1, 2, dan 3;
2. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON rukun dan harmonis, akan tetapi TERMOHON menolak dengan TEGAS apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonannya pada posita Nomor **4 (empat) poin A**, yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak pernah menghargai Orang Tua PEMOHON sebagai mertua, justru TERMOHON sangat menghargai Orang Tua PEMOHON layaknya TERMOHON menyayangi Orang Tua kandung sendiri, akan tetapi TERMOHONlah yang sering tidak di hargai sebagai Anak Mantu dan TERMOHON sering dibanding-bandingkan dengan mantan pacar PEMOHON terdahulu sebelum menikah dengan TERMOHON, Posita Nomor **4 (empat) Poin B**, yang menyatakan TERMOHON tidak patuh dengan PEMOHON, dengan sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasihat PEMOHON, pada Posita Nomor

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4(empat)poin B, sangatlah tidak benar, TERMOHON selalu **PATUH, TAAT**, selalu menghargai PEMOHON sebagai imam dalam rumah tangga TERMOHON, justru TERMOHON yang sering di katai **BODOH** dan sering dianggap remeh oleh PEMOHON, **Posista Nomor 4 (empat) poin C**, yang menyatakan bahwa TERMOHON curiga berlebihan menuduh PEMOHON berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Bahwa benar TERMOHON selalu menaruh curiga terhadap PEMOHON berselingkuh dengan perempuan lain, karena pada sewaktu-waktu TERMOHON telah mempergoki dan membaca isi chat Whatsapp PEMOHON sedang membahas tentang film panas "**Film Porno**" dengan percakapan sebagai berikut : **NGANA SO NONTON ITU FILM PORNO ITU? Yang artinya KAMU SUDAH MENONTON FILM PORNO ITU? Apakah wajar PEMOHON membahas persoalan film PORNO dengan perempuan lain yang bukan MUHRIMnya?**

3. Bahwa tidak benar pada posita Nomor 5(lima) yang pada intinya TERMOHON dan PEMOHON selalu bertengkar dan atau berselisih paham sehingga PEMOHON pulang kerumah orang tua, dan TERMOHON sangat kecewa dengan PEMOHON, karena seluruh yang di dalilkan oleh PEMOHON sungguh mengada-ngada sebagaimana penjelasan pada "Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **PEMOHON telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya;**

4. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi PEMOHON tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Cerai Talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena **percekcokan sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PEMOHON sendiri;**

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini TERMOHON Kompensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan



Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam KONPENSI yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan REKONPENSI ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam REKONPENSI ini;

2. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diata memang harus terjadi maka PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI meminta hak-haknya sebagai berikut:

2.1 Bahwa mengingat anak-anak PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI belum MUMAYYIZ, yang menurut Hukum, anak tersebut berhak mendapat HADH ANAH dari PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI selama ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI mohon pemeliharannya diserahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI;

2.2 Bahwa semenjak TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI meninggalkan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI yaitu sejak April 2018, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI wajib melunasi nafkah lampau pada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI;

3. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI dapat diperinci sebagai berikut :

3.1 Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar **Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

3.2 Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar **Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),** sehingga seluruhnya berjumlah 182 hari x Rp. **250.000,00,-**



**(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) = Rp. 45. 500. 000,-
(EmpatPuluh Lima Juta Lima RatusRibu Rupiah);**

3.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

4. Nafkah anak yaitu, untuk 2 (Dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan atau sampai umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas,PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI

mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan PEMOHON
2. memberi ijin kepada PEMOHON **Moh. Rizal Pakaya Bin Moh. Yusuf Pakaya** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON **Pratiwi Idji Binti Jasin Idji** di muka Persidangan Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada PEMOHON;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONP ENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI diserahkan pada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI;
3. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Universitas Muhammadiyah Gorontalo untuk memotong langsung gaji PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)** perbulan atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Pemohon KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau sampai anak berumur 21(dua puluh satu)tahun dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI selaku



ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan April 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 45.500.000, (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Total = Rp. 80.500,000, (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) DIBAYAR TUNAI dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah),

5. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo mengirimkan Salinan Putusan kepada TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI;

7. Menyatakan hubungan pernikahan antara TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI putus akibat PERCERAIAN;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 27 September 2018 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Bahwa atas Replik dalam kompensi dan jawaban dalam Rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekonpensi secara lisan yang pada dasarnya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :165/16/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran print out via Facebook dengan bertuliskan “anggap dia tidak pernah kau kenal, Blokir semua Sms fesbuk wa anggap sudah hanyut tsunami di Palu” dari ulfa Abdul; ada pula Nomor Rek/Atm an: Mohamad Rizal Pakaya Bank Mandiri Syariah, lembaran tersebut bermeterai dan telah dinazegelen (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I : Muh. Yusuf Pakaya bin Ary Pakaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon dan Termohon menantu bernama Pratiwi Idji, mereka menikah tahun 2012;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon 2 tahun kemudian pindah dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Halim Pakhri Pakaya, laki-laki umur 5 tahun, berada pada Pemohon dan kedua perempuan bernama Siti Alyssa umur 4 tahun, a anak tersebut kini bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering cekcok karena Termohon maunya tinggal dirumah orang tuanya dan apabila dinesehati dia merasa lebih pintar, sehingga tidak mau dengar nasehat tersebut;
- Bahwa selain itu Termohon cemburu menuduh Pemohon ada perempuan lain yang dekat dengannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018, Pemohon kembali kerumah saksi karena diusir oleh Termohon dengan telah memasukkan semua pakaian Pemohon didalam kofer;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, namun selama itu Pemohon masih menafkahi Termohon terbukti ATM Pemohon dipegang oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Djauhari Pakaya bin Roy Pakaya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon mereka menikah tahun 2012;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :Halim Pakhri Pakaya, laki-laki umur 5 tahun,berada pada Pemohon, dan kedua perempuan bernama Siti Alyssa umur 4 tahun, anak tersebut kini bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan pernah saksi dengar suara Termohon teriak-teriak tengah malam dan minta untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa pernah juga suara ribut-ribut dan Termohon mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2018 sampai sekarang, namun Pemohon masih menafkahi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya sebagai berikut:

Saksi-saksi:

1.Ulfa Abdul binti Noho Abdul, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah menatunya mereka menikah tahun 2012;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan dirumah saksi, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :Halim Pakhri Pakaya, laki-laki umur 5 tahun berada pada Pemohon, dan Siti Alyssa umur 4 tahun, anak tersebut kini bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan pernah orang tua Pemohon datang menyampaikan bahwa Termohon sering marah-marah,

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menelpon Termohon kenapa Termohon sering marah-marah?

Jawaban Termohon karena Pemohon meminta poligami;

- Bahwa atas peristiwa itu Pemohon menyampaikan dia hanya bakusedu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, namun Pemohon masih menafkahi Termohon;

2. SAKSI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon dan Pemohon ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak dua orang, anak pertama berada pada Pemohon, sedang anak kedua berada pada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi pernah malam-malam terjad iperselisihan dan besoknya Pemohon kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di UMG dan penghasilannya sekitar Rp2.000.000,-perbulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2018 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik dari Mediator Hakim maupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan cemburu berlebihan dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan akibat perselisihan tersebut pada bulan April 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon menyatakan bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya justru Termohonlah yang sering tidak dihargai sebagai anak menantu dan Termohon sering dibanding-bandingkan dengan mantan pacar Pemohon terdahulu, Termohon sering dikatai bodoh, dan benaar Termohon cemburu karena telah menemukan/membaca Whatsap Pemohon sedang membahas Film porno dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun ?;

Meimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P 1) serta dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah dan dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga sekaligus sebagai saksi, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari postingan melalui Sms/ fesbuk, bermeterai dan telah dnaizegelen, isi dan sumbernya dari pihak Termohon dan terkait langsung dengan perkara ini, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa isi postingan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, begitupula saksi Termohon adalah orang dekat Termohon dan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :Halim Fakhri Pakaya, laki-laki umur 5 tahun berada pada Pemohon dan Siti Alyssa Pakaya perempuan, umur 4 tahun anak tersebut kini bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April

12



2018 sampai sekarang 5 bulan lamanya dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, halmana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah tidak menghiraukan satu sama lain, maka sudah menunjukkan suatu indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada ikatan bathin lagi, dan justru mengantar kedalam bentuk broken married yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian daripada dibiarkan hidup terikat perkawinan yang justru akan membawa kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

Tidak boleh menimbulkan mudharat pada diri sendiri begitupula pada orang lain;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi Sebagaimana yang tersebut dalam kesimpulan Termohon adalah: nafkah anak nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi setelah terikat pernikahan dengan Termohon/Penggugat rekonvensi telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak :Halim Fakhri Pakaya, laki-laki umur 5 tahun sekarang ini berada pada Pemohon dan Siti Alyssa Pakaya perempuan, umur 4 tahun kini bersama Termohon, karena itu Termohon/ Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan bila dikaitkan dengan penghasilan Pemohon yang bekerja di UMG yaitu Rp2.000.000 perbulan,oleh Majelis Hakim dipandang terlalu besar, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan anaknya kedepan harus terpenuhi hak-haknya atau kebutuhannya agar anak tersebut tumbuh dan berkembang secara optimal

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi yaitu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri berdasarkan pasal 80 ayat (4)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan Mut'ah tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon dalam hal ini tidak dalam keadaan nusyuz karena yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama/terakhir adalah Pemohon, maka tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan kepatutan kepada Termohon konvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah berbentuk uang dan nafkah iddah dengan jumlah yang relatif sedikit, yakni mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXX) untuk menjatuhkan talak1(satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi(XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama XXX, perempuan umur 4 tahun berada pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anaknya bernama: XXXX, perempuan umur 4 tahun sebesar Rp500.000,-(lima rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon konvensi//Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp5.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobihu,S.Ag,S.H dan Drs.H.M.Suyuti,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu,S.Ag,S.H

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Drs.H.M.Suyuti,M.H

Panitera Pengganti

Husin Damiti,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 ;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp340.000,00 ;

5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 ;

6. Meterai : Rp 6.000,00 ;

Jumlah : Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);